

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan di suatu periode akuntansi serta merupakan gambaran unsur tentang kinerja suatu perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2015:3) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Dalam laporan keuangan harus memuat informasi sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemilik atau pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan, sehingga bermanfaat bagi pemakainya. Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa laporan keuangan bersifat wajar diperlukan jasa pihak ketiga yaitu akuntan publik. Akuntan publik yang memiliki kompetensi dan kredibilitas tinggi akan menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

Kualitas audit merupakan suatu karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan

Auditor yang independen merupakan salah satu kepercayaan yang diharapkan oleh masyarakat dengan adanya laporan keuangan yang seharusnya menghasilkan audit yang berkualitas dalam pelaksanaan audit. Tetapi sangat disayangkan, kegagalan auditor masih saja sering terjadi dalam mendeteksi kecurangan atau kekeliruan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan baik dalam negeri maupun diluar negeri. Salah satu contohnya adalah kasus yang

terjadi diluar negeri pada tahun 2017 yaitu kasus British Telecom di Italia yang dilakukan oleh kantor akuntan publik PwC yang gagal mendeteksi *fraud* akuntansi. Akan tetapi, kegagalan atas *fraud* berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan (*whistleblower*). Kegagalan auditor dalam mendeteksi bahwa British Telecom melakukan inflasi (peningkatan) atas laba perusahaan yang terjadi selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerja sama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Hal ini dilakukan dengan cara membesarkan penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak, *invoice*-nya serta transaksi yang palsu dengan vendor. Akibat dari dampak *fraud* akuntansi karena adanya penggelembungan laba yang menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP530 juta dan untuk membayar utang-utang yang disembunyikan sebesar GBP500 juta dengan memotong proyeksi arus kas. Kerugian ini juga dialami oleh pemegang saham dan investor di mana harga saham British Telecom anjlok seperlima ketika British Telecom mengumumkan koreksi pendapatannya sebesar GBP 530 juta di bulan Januari 2017. Kasus ini melibatkan tiga orang mantan eksekutif dan dua staf di British Telecom. (www.wartaekonomi.co.id)

Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa auditor mengalami kegagalan dalam mendeteksi *fraud* yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dan hal ini menunjukkan bahwa profesi auditor (Akuntan Publik) adalah sebuah keahlian dan kepercayaan. Apabila sebuah kepercayaan itu telah rusak maka reputasi pun akan menurun sehingga untuk memastikan kualitas dari hasil audit diperlukannya pemeriksaan ulang untuk meningkatkan profesional auditor guna menghasilkan kualitas audit yang baik.

Upaya untuk menghasilkan audit yang berkualitas, yang terpenting dalam perikatan jasa profesional adalah KAP bertanggung jawab untuk mentaati berbagai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar pengendalian mutu (SPAP, 2011). Sistem pengendalian mutu KAP mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu, penerapan tanggung jawab, komunikasi, dan pemantauan (SPAP 2011:17000.1). Adapun unsur pengendalian mutu itu sendiri sebagaimana terdapat dalam SPM Seksi 100 [PSPM No.01].

Sistem pengendalian mutu KAP terdiri atas: independensi, penugasan personal, konsultasi, supervise, pemekerjaan (*hiring*), pengembangan professional, promosi (*advancement*), penerimaan dan keberlanjutan klien, serta inspeksi. Berdasarkan penelitian Fauji, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa independensi, promosi dan penerimaan keberlanjutan klien dan inspeksi tidak berpengaruh parsial terhadap kualitas audit. Penugasan personel adalah variabel berpengaruh dominan terhadap kualitas audit. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya kecurangan dalam suatu perusahaan yang tidak terdeteksi oleh para auditor dan tidak sedikit perusahaan bekerjasama dengan auditor dalam melakukan manipulasi sebuah laporan keuangan ataupun melakukan tindakan kecurangan lainnya. Dalam mengantisipasi hal tersebut diterapkan sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik yang baik, sehingga kemampuan auditor mendeteksi kecurangan semakin meningkat (Darmawati & Puspitasari, 2018)

Selain faktor penerapan sistem pengendalian mutu KAP, kompetensi auditor menjadi salah satu faktor terpenting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Robbin, 2007:28). Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, kompetensi yang dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang diberikan memenuhi tingkat profesionalitas yang tinggi (Shintya dkk, 2016). Berdasarkan penelitian Falatah & Sukirno (2018) kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian semakin tinggi kompetensi auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit. Namun pada penelitian lain yang dilakukan Ilham, dkk (2019) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit karena tingginya kompetensi yang dimiliki oleh auditor tidak menjamin peningkatan kualitas audit yang dihasilkan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fauji (2015) yang menguji tentang “Penerapan Sistem Pengendalian Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Audit” yang sampel penelitiannya adalah auditor dan staf auditor Kantor Akuntan Publik di Malang. Sedangkan, dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel

kompetensi auditor sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dan juga, sampel yang peneliti gunakan berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu peneliti memilih sampel penelitiannya adalah auditor dan staf auditor Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta. Dimana peneliti sebelumnya mengambil sampel, responden auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Malang. Penelitian ini juga dilakukan untuk membuktikan apakah kompetensi auditor berpengaruh positif atau negatif terhadap kualitas audit. Berdasarkan penelitian Falatah & Sukirno (2018) kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan Ilham, dkk (2019) menunjukkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan hasil yang berbeda satu sama lain, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Internal dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar bagi penelitian ini adalah:

- 1) Apakah sistem pengendalian mutu internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah sistem pengendalian mutu internal dan kompetensi auditor secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

- 1) Pengaruh positif sistem pengendalian mutu internal terhadap kualitas audit
- 2) Pengaruh positif kompetensi auditor terhadap kualitas audit
- 3) Pengaruh positif sistem pengendalian mutu internal dan kompetensi auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem pengendalian mutu dan kompetensi yang harus dimiliki seorang auditor, serta pengaruhnya terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

2) Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Departemen Keuangan dalam menerapkan sistem pengendalian mutu guna menciptakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki integritas yang tinggi.

3) Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pemilik Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjaga dan mempertahankan sistem pengendalian mutu dan kompetensi auditor demi menghasilkan audit yang berkualitas.